

**Tradisi perkawinan perang bangkat Suku Using ditinjau dari perspektif Hukum Islam:**

**Studi kasus di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi**

**SKRIPSI**

Oleh

Kamal Shaleh Sameth

NIM 06210071



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

## ABSTRAK

**Kamal Shaleh Sameth**, 06210071 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tradisi perkawinan perang bangkat suku using ditinjau dari perspektif hukum Islam  
(studi kasus di desa parijatah kulon dusun melik kec. Srono kab. Banyuwangi )  
, Dosen Pembimbing : **Prof., Dr Roibin SH, MH.I.**

---

---

Terkait dengan proses perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Adat perkawinan yang berlaku di Desa Parijatah Kulon, dusun Melik, Kabupaten Banyuwangi merupakan adat yang khas. Desa tersebut memiliki adat perkawinan yang unik dan membedakannya dengan adat perkawinan yang berlaku di daerah lain yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat setempat adat perkawinan tersebut dinamakan adat perkawinan *Perang Bangkat*, yaitu tradisi perkawinan yang dilakukan anak pertama dan terakhir dengan cara memanggil 'dalang' (tokoh adat) untuk membacakan ritual yang diyakini dapat mempererat hubungan kedua mempelai sampai akhir hayat. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan Untuk menjelaskan bagaimana adat perkawinan *Perang Bangkat* di Desa Parijatah Kulon, Dusun Melik, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui hukum adat perkawinan *Perang Bangkat* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan prinsip observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode- metode tersebut sebagai pedoman untuk menyelesaikan penelitian kali ini. Hasil penelitian Tradisi perkawinan adat perang bangkat di Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja. Perkawinan semacam ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor adat atau kebiasaan. *Kedua*, faktor keturunan. *Ketiga*, faktor kelahiran. Tradisi perkawinan perang bangkat yang berlaku di desa parijatah kulon merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia, walau pada kenyataannya dalam tradisi tersebut masih terdapat beberapa hal yang diharamkan dalam Islam. Diantaranya proses pelepasan baju penganten wanita menjelang acara hajatan dengan satu kepercayaan, dapat menghilangkan keburukan, kepercayaan seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan dapat menjerumuskan kita pada perbuatan syirik

**Kata Kunci** : Dalang, Suku Using, Perang Bangkat.

## ABSTRACT

**Kamal Shaleh Sameth**, 06210071, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Department, Syari'ah Faculty, Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, the tradition of war marriage of Bangkat using tribe viewed from the perspective of Islamic law (case study in Parijatah village, Kulon, Melik sub-district, Srono district, Banyuwangi district) *Supervisor* : **Prof., Dr Roibin SH, MH.I.**

---

---

Associated with the marriage process, the culture and rules that apply to a society will not be separated from the influence of culture and the environment in which the community is located. Likewise, community interactions can be influenced by the experience, beliefs and religions of the community concerned. The marriage custom that applies in Parijatah Kulon Village, Melik hamlet, Banyuwangi Regency is a unique custom. The village has a unique marriage custom that distinguishes it from marriage customs that apply in other regions in Indonesia. For the local community, this marriage custom is called the War Bangkat marriage custom, which is a marriage tradition carried out by the first and last children by calling the 'dalang' (traditional figure) to recite a ritual which is believed to be able to strengthen the relationship between the bride and groom until the end of their lives. This study has several objectives: To explain how the marriage customs of War Bangkat in Parijatah Kulon Village, Melik Hamlet, Srono District, Banyuwangi Regency and to find out the customary law of War Bangkat marriage in the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method with the principles of observation, interviews and documentation. These methods serve as guidelines for completing this research. The results of the research The traditional marriage of war Bangkat in Parijatah Kulon Village, Srono District, Banyuwangi Regency can only be carried out by a few people. This kind of marriage is motivated by several factors. First, the customary or habit factor. Second, heredity. Third, the birth factor. Bangkat war marriage tradition that prevails in the village of Parijatah Kulon is one of the cultures that exist in Indonesia, although in fact in this tradition there are still some things that are forbidden in Islam. Among them the process of removing the bride's clothes before the celebration with one belief, can eliminate evil, beliefs like this are not in accordance with Islamic teachings and can even plunge us into shirk.

**Keywords** : *Dalang; Using Tribe; Bangkat War.*

## نبذة مختصرة

كمال شالح سميث ، 06210071 ، قسم الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، تقليد زواج الحرب لبانجكات باستخدام القبيلة من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية باريجاته ، كولون ، SH ، MH.I منطقة ملوك الفرعية ، منطقة سرونو ، منطقة بانويونجي) المشرف: الأستاذ الدكتور روبيين

مقترنة بعملية الزواج ، لن يتم فصل الثقافة والقواعد التي تنطبق على المجتمع عن تأثير الثقافة والبيئة التي يقع فيها المجتمع. وبالمثل ، يمكن أن تتأثر التفاعلات المجتمعية بتجربة ومعتقدات وأديان المجتمع المعني. عادة الزواج المطبقة في قرية باريجاته كولون ، قرية ملك الصغيرة ، بانويونجي ريجنسي هي عادة فريدة. القرية لها عادة زواج فريدة تميزها عن عادات الزواج السارية في مناطق أخرى في إندونيسيا. بالنسبة للمجتمع المحلي ، يُطلق على عادة الزواج هذه عادات زواج ، وهي تقليد زواج ينفذه الأطفال الأول والأخير من خلال استدعاء " (الزعيم التقليدي) لتلاوة طقوس يُعتقد أنها تقوي العلاقة بين العروس والعريس حتى نهاية حياتهم.

تحتوي هذه الدراسة على عدة أهداف لشرح كيفية عادات الزواج في ، ملك هاملت ، مقاطعة سرونو ، ومعرفة القانون العرفي لزواج من منظور الشريعة الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع مبادئ الملاحظة والمقابلات والتوثيق. هذه الأساليب بمثابة مبادئ توجيهية لاستكمال هذا البحث. نتائج البحث الزواج التقليدي للحرب في قرية ، مقاطعة ، لا يمكن أن يتم إلا من قبل عدد قليل من الناس. هذا النوع من الزواج مدفوع بعدة عوامل. أولاً ، العامل المألوف أو المعتاد. ثانيًا ، الوراثة. ثالثًا ، عامل الولادة. تقاليد زواج حرب السائدة في قرية هي واحدة من الثقافات الموجودة في إندونيسيا ، على الرغم من أنه في الواقع في هذا التقليد لا تزال هناك بعض الأشياء المحرمة في الإسلام. من بينها ، عملية خلع ملابس العروس قبل الاحتفال بعقيدة واحدة ، يمكن أن تقضي على الشر ، ومعتقدات كهذه لا تتفق مع التعاليم الإسلامية ويمكن حتى أن تغرقنا في الشرك.

الكلمات المفتاحية: دالانج ; استخدام القبيلة; حرب بانجكات

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan proses perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Adat perkawinan yang berlaku di Desa Parijatah Kulon, dusun Melik, Kabupaten Banyuwangi merupakan adat yang khas. Desa tersebut memiliki adat perkawinan yang unik dan membedakannya dengan adat perkawinan yang berlaku di daerah lain yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat setempat adat perkawinan tersebut dinamakan adat perkawinan ***Perang Bangkat***, yaitu tradisi perkawinan yang dilakukan anak pertama dan terakhir dengan cara memanggil '*dalang*' (tokoh adat) untuk membacakan ritual yang diyakini dapat mempererat hubungan kedua mempelai sampai akhir hayat.

Adapun arti dan maksud dari perang bangkat adalah menolak balak atau musibah yang mungkin dapat terjadi atas kedua mempelai dikemudian hari. Maka dari itu, menurut kepercayaan masyarakat using bagi kedua mempelai harus dilaksanakan tradisi *perang bangkat* dengan satu kepercayaan bahwa tradisi tersebut dapat menjaga keutuhan rumah tangga kedua mempelai.


Sedangkan proses dari *perang bangkat* itu sendiri adalah apabila dalam perkawinan tersebut dilakukan oleh kedua mempelai sedangkan keduanya merupakan warga keturuana asli *Using*. Adat ini dapat berlaku apabila yang menikah adalah anak sulung dan anak bungsu, kedua mempelai diwajibkan memanggil *Dalang* atau (tokoh masyarakat) untuk menjalankan ritual *Perang Bangkat* . dalam prosesnya dalang dari mempelai wanita

diwajibkan membawa peralatan dapur berupa alat-alat dapur dan bumbu-bumbu dapur contohnya seperti beras, minyak, kelapa, padi, singkong, tebu, dsb. Sedangkan dari mempelai pria diwajibkan membawa rokok, tembakau, dan kelapa. Kemudian kedua *Dalang* dari kedua mempelai dipertemukan setelah itu terjadilah proses *perang bamgkat*. Kedua dalang kemudian saling beradu argument dengan menggunakan bahasa asli using. Setelah berdebat kedua dalang kemudian beradu kelapa yang dibawa, apabila kelapa yang pecah dari pihak mempelai pria maka mempelai pria harus mengikuti mempelai wanita, Dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia (pria) secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :




Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>*


<sup>1</sup>QS. Ar-Rum (30): 21.

Senada dengan ayat di atas, maka perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah , dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam ayat yang lain Allah SWT. juga berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72, serta surat an-Nisa' Ayat 1 sebagai berikut:



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?<sup>13</sup>



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya;

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7  
<sup>3</sup> QS. An-Nahl : 72

*dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ketiga ayat di atas dapat dipahami bahwasannya Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

Dalam hal ini perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan masa yang paling dinanti-nanti oleh calon pasangan suami-istri. Perkawinan tersebut merupakan satu dari tiga peristiwa penting dalam hidup manusia. Ia berada di tengah-tengah antara peristiwa “kelahiran” dan “kematian”.<sup>6</sup> Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri.

Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya, bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama,

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 46.

<sup>5</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>6</sup>Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Rodliyya* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 48.

budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Selain itu, juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Ter Haar<sup>7</sup> menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Lampung, Palembang, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia.<sup>8</sup>

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Madu, 1990), 9.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Hal: 9.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut undang-undang ini, perkawinan bisa dikatakan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>9</sup>

Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Selain itu perkawinan juga merupakan masa yang paling di nanti-nanti oleh calon-calon pasangan suami istri. Perkawinan tersebut merupakan 1 dari 3 peristiwa paling penting dalam hidup manusia. Ia berada di tengah-tengah antara peristiwa “kelahiran” dan “kematian”.<sup>10</sup> Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mulai dari proses perkenalan sampai akad nikah harus benar-benar diperhatikan.

## **B. Batasan Masalah**

Dengan luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan tersebut, maka diadakan kemungkinan untuk mempersempit lingkup kepada fokus perhatian peneliti.<sup>11</sup> Yakni dalam hal ini peneliti batasi hanya pada tradisi perkawinan perang bangkat di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam- Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 54.

<sup>10</sup> Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Radliyah* (Surabaya: Hikmah Perdana, 2005), 48.

<sup>11</sup> Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Cet. I, Bandung: Mandar Maju:2002), 39.

1. Bagaimana tradisi perkawinan *Perang Bangkat* di Desa Parijatah Kulon, Dusun Melik, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Hukum adat perkawinan *Perang Bangkat* di Desa Parijatah kulon Dusun Melik Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana adat perkawinan *Perang Bangkat* di Desa Parijatah Kulon, Dusun Melik, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui hukum adat perkawinan *Perang Bangkat* dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kenyataan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut untuk menambah khazanah intelektual akademis, serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan mendetail tentang topik yang sama.
2. Secara praktis: hasil penelitian ini ditujukan untuk kepentingan aktualisasi, dalam arti mendekatkan antara dunia dan idealitas dan realitas:
  - a. Dapat memberikan pengetahuan tentang tradisi perkawinan perang bangkat ditinjau dari hukum Islam
  - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dalam rangka usaha bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada, serta menjaganya agar tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

3. Penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah khazanah terhadap keilmuan dan pengetahuan sebagai mahasiswa Syari'ah UIN Malang.

## F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. **Suku Using** : Suku Using adalah sekelompok suku yang mendiami kota Banyuwangi, suku ini merupakan penduduk asli Banyuwangi. Mereka tersebar di beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi. Suku Using memiliki bahasa tersendiri dalam berkomunikasi, walaupun suku Using berdiam di Propinsi Jawa namun bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi berbeda dengan bahasa Jawa yang sering dipakai oleh daerah lain di Propinsi Jawa.
2. **Perkawinan Perang Bangkat** : Adapun arti dan maksud dari perang bangkat adalah menolak balak atau musibah yang mungkin dapat terjadi atas kedua mempelai dikemudian hari. Maka dari itu, menurut kepercayaan masyarakat using bagi kedua mempelai harus dilaksanakan tradisi *perang bangkat* dengan satu kepercayaan bahwa tradisi tersebut dapat menjaga keutuhan rumah tangga kedua mempelai.<sup>12</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Abdul Mufi, Tokoh Adat Suku Using (wawancara).

**BAB I :** Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II :** dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian perkawinan secara umum, tujuan dari tradisi perkawinan perang bangkat, tata cara dan proses pelaksanaan perkawinan perang bangkat, serta tradisi perkawinan perang bangkat dalam tinjauan hukum Islam.

**BAB III :** pada bab ini akan dipaparkan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan, merupakan metode penelitian yang mengemukakan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

**BAB IV :** bab ini akan membahas tentang hasil dan analisis terhadap tradisi perkawinan perang bangkat, factor-faktor yang melatarbelakangi, serta perkawinan perang bangkat dalam tinjauan hukum Islam.

**BAB V :** Penutup, peneliti akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada hasil pengamatan yang peneliti lakukan, belum ditemukan topic dan tema yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan tentang tradisi perkawinan perang bangkat suku using ditinjau dari perspektif hukum islam (studi kasus di desa parijatah kulon dusun melik kec. srono kab. banyuwangi ). Namun demikian terdapat beberapa judul skripsi yang memiliki kedekatan tema dengan topik yang peneliti angkat.

Berikut ini terdapat beberapa penelitaian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti angkat. peneliti paparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Soleh dengan judul “Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon).<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa istilah *tumplek punjen* merupakan istilah yang diberikan orang tua zaman dahulu pada masyarakat Cirebon bagi keberlangsungan perkawinan anak bontot (anak terakhir) dalam keluarga. Perkawinan seperti ini akan disebut sebagai perkawinan *tumplek punjen* apabila orang yang menikah tersebut adalah laki-laki dan seorang perempuan sama-sama anak bontot dalam keluarga atau salah satu di antara keduanya yang anak bontot, baik laki-laki maupun perempuannya saja. Jadi apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak disebut dengan perkawinan *tumplek punjen*.

Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa makna dilaksanakannya tradisi perkawinan *tumplek punjen* ini adalah mendo'kan kepada calon mempelai agar

---

<sup>13</sup>Muhammad Soleh “Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon)“, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas UIN Malang 2009.

nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh ada hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam penelitiannya, Muhammad Soleh menjelaskan bahwa apabila perkawinan tidak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama anak bontot (anak terakhir) maka perkawinan tersebut tidak dinamakan dengan perkawinan “tumplek punjen” begitu pula dengan penelitian yang peneliti lakukan, apabila perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai sementara keduanya bukan dari keturunan suku using serta mempelai pria bukan anak sulung dan mempelai wanita bukan dari anak bungsu maka perkawinan ini tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan *Perang Bangkat*. Karena perkawinan perang Bangkat haruslah memenuhi persyaratan yang telah disepakati, yakni mempelai pria haruslah dari anak sulung sementara mempelai wanitanya harus berasal dari anak bungsu.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ijmaliyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: “Mitos “Segoro *Getih*” Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at).<sup>14</sup> Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringinrejo tentang mitos “*Segoro Getih*” dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari'at dalam konsep perkawinan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya,

---

<sup>14</sup>Ijmaliyah, “Mitos “Segoro *Getih*” Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at),” *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari'at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam.

Adapun mengenai sistem akulturasi mitos dengan syari'at dalam konsep perkawinan di desa Ringinrejo, berdasarkan fakta budaya yang ada di desa tersebut dan fakta agama (syari'at Islam), maka terdapat titik temu/perpaduan diantara keduanya yaitu: antara Islam dengan budaya/tradisi Jawa lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ijmaliyah lebih memfokuskan pada tradisi "*Segoro Getih*" yakni proses penentuan calon pasangan hidup sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai adat "*Perang Bangkat*" yang berlaku pada anak sulung dan anak bungsu diri keluarga "*Using*", demi terciptanya keluarga yang *langgeng*.

5. Penelitian yang dilakukan Syafriyadi dengan judul " Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Adat Ganti Suami (Studi Kasus di Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung)" <sup>15</sup> Syafriyadi menjelaskan Tentang Perkawinan Adat Ganti Suami adalah Perkawinan yang dilakukan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu mempunyai saudara laki-laki yang cukup umur, maka saudara dari suami yang meninggal secara otomatis menggantikan posisi sebagai suami dari yang ditinggalkannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai bagaimana proses perkawinan anak sulung dengan anak bungsu dari keluarga *Using*, perkawinan adat "*Perang Bangkat*".
6. Penelitian yang dilakukan Muhammad Subhan dengan judul "Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, Kasus di Kel. Kauman Kec. Mojosari

---

<sup>15</sup> pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami (Studi Kasus di Desa Parijatah Kulon Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Malang 2006.

Kab. Mojokerto<sup>16</sup>. Adat yang diteliti adalah *petungan* atau *petung bulan*, yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian masyarakat Jawa yang ingin melaksanakan pernikahan masih menggunakan pertimbangan *petungan*, dengan harapan akan membawa keberuntungan dan selamat dari marabahaya, serta hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Adapun pemilihan bulan yang disandarkan pada “*petungan*” ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena sebagian sudah diatur dalam al-Qur’an surat at-Taubat ayat 36 dan hadits, serta disebutkan dalam kaidah ushul al-Fiqh yang artinya adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Namun, harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada ilmu tersebut karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan teknik analisis data induktif. Adapun perbedaannya adalah, Muhammad Subhan memfokuskan penelitiannya pada adat *petungan* yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan yakni mencari tanggal baik untuk diberlangsungkannya sebuah pernikahan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai adat “*Perang Bangkat*” yang berlaku pada anak sulung dan anak bungsu diri keluarga “*Using*”, demi terciptanya keluarga yang *langgeng*.

Dari ke-empat skripsi yang coba peneliti paparkan diatas diharapkan dapat menjadi referensi yang memadai, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan dan tolak ukur atas penelitian ini, dengan berpijak pada ke-empat penelitian yang telah dipaparkan diharapkan dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tentang tradisi

---

<sup>16</sup>Muhammad Subhan, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, kasau di kelurahan Kauman Kec. Mojokerto”. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Malang 2004.

perkawinan perang bangkat suku Using ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi ).

Penelitian ini tentu saja berbeda dengan ke-empat penelitian di atas, karena penelitian ini mengkaji secara khusus tentang tradisi perkawinan yang berlaku pada komunitas suku using di Desa parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi. Penelitian ini lebih difokuskan pada aspek-aspek tradisi dalam prosesi pernikahan, baik persyaratan, ritual-ritual yang harus dijalankan serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan bila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

## **B. Perkawinan Dalam Islam**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral oleh karena itu melaksanakannya merupakan suatu perbuatan yang sangat dimuliyakan serta disenagi oleh Allah dan Rasulnya, bahkan sang pembawah Risalah yakni Nabi Muhammad S.A.W. sangat menganjurkan perbuatan tersebut bagi para pengikutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah “Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia takwa kepada Allah”.<sup>17</sup>

Menurut hukum Islam kata “*nikah*” berasal dari Bahasa Arab yang berarti bergaul, bercampur, menghimpun, atau mengumpulkan. Dalam arti fiqih, nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami isteri.<sup>18</sup>

Dalam referensi lain dikatakan, nikah menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad

---

<sup>17</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

<sup>18</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam Edis Baru 2005*, dalam Nina M. Armando (ed) et. Al., Vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 211. 9Buku ini selanjutnya disebut “Ensiklopedi”).

antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>19</sup>

Selain dari definisi tersebut ada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian perkawinan :

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan perempuan sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Imam Hanafi berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*.
- c. Menurut Prof. Dr. Hazairin SH, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil perumpamaan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.<sup>20</sup>
- d. Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan

---

<sup>19</sup> Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqhu Al-Usrhatu Al-Muslimah", diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

<sup>20</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 2

saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada kesempatan di atas maka dapatlah difahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangatlah penting dalam proses regenerasi, oleh karena itu perkawinan dapatlah dikatakan sebagai perbuatan yang sangat sakral, karena nilai kesakralannya maka dalam islam pun di tetapkan beberapa aturan perkawinan, yang dengannya diharapkan dapat mengantarkan pelakunya pada keridho'an dari Allah dan Rasul-Nya.


Berikut ini coba peneliti paparkan tentang beberapa persyaratan serta aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.

### 1. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut sebagian ulama' pada prinsipnya asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al khamsah* adalah *ibahah* atau kebolehan. Dasar dari pendapat ini adalah: Q.S. An-Nisa' (4) 1,3, Q.S. An-Nahl ayat 72, dan juga hadits Rasul.

#### a. Dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an

##### *Surat An-Nisa' ayat 1:*




Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya<sup>22</sup> Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

<sup>21</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 3.


*bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>23</sup>*

**Surat An-Nisa’ Ayat 3**



Artinya: “...maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, empat atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

**Surat An-Nahl Ayat 72:**



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?<sup>24</sup>

- b. Dalil naqli yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW.

Adapun dalil-dalil naqli yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad antara lain:

- 1) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

<sup>23</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya: Revisi terbaru* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), 114.

<sup>24</sup> QS. An-Nahl : 72

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>25</sup>

2) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:..... لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya: “.....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari).

3) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ. فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( رواه احمد وصححه ابن حبان )

Artinya: “Dan dari padanya. Ia berkata: adalah Rosulullah s.a.w. menyuruh kami berkawin dan melarang (kami) membujang dengan larangan yang keras, dan ia bersabda: “berkawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang karena sesungguhnya dengan kamu aku akan melawan Nabi-nabi di hari kiamat (tentang banyaknya umat).”

4) Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Thabrani:

مَنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ بِنِصْفِ الدِّينِ فَالْتَقُوا اللَّهَ بِنِصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya.”

## 2. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun ialah unsur

<sup>25</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan, 1985), 482.

pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum.<sup>26</sup> Sedangkan syarat ialah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum *syar'i* dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum *syari'at* itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.<sup>27</sup> Demikian pula untuk sahnya pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun Nikah

1) Adanya calon suami dan calon istri

Ini merupakan syarat mutlak, absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.<sup>28</sup>

2) Wali dari calon perempuan

Menghadirkan dan meminta izin wali merupakan suatu keharusan bagi perempuan yang hendak menikah.<sup>29</sup> berdasarkan hadits Rasulullah S.A.W. yang artinya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: *“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya dan tanpa dua orang saksi nikahnya itu batal”*.(HR. Ahmad).

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa wali tidak merupakan rukun dalam pernikahan.<sup>30</sup> Perempuan yang boleh mengkadnikahkan dirinya sendiri tidak dibedakan apakah itu gadis atau janda, asal mereka baligh dan berakal.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Agama R.I (selanjutnya disebut DEPAG), *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004), 21.

<sup>27</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed) et. Al., Vol. 5 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1691.

<sup>28</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 51.

<sup>29</sup>Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* ( Jakarta: Pusat Studi Perempuan), 7

<sup>30</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 5.

3) Dua orang saksi

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun nikah. Abu Hanifah mengqiyaskan dalam akad perkawinan kepada persaksian dalam akad mu'amalat. Adanya saksi-saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad mu'amalat. Akad perkawinan lebih utama dari akad mu'amalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad mu'amalat.<sup>32</sup>



Artinya: “.....maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya... (Surah Al-Baqarah ayat 282) ”<sup>33</sup>

4) Ijab dan qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedang qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>34</sup>

b. Syarat Nikah

1) Syarat calon suami sebagai berikut:

<sup>31</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed) et. Al., Vol. 5. Hal: 215.

<sup>32</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 99.

<sup>33</sup>Departemen Agama R.I (selanjutnya disebut DEPAG), *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Hal: 70.

<sup>34</sup>Mahmud Yunus, *hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* Cet. 11 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 15.

- a) Beragama Islam
  - b) Jelas kelamin biologisnya (tidak banci)
  - c) Tidak dipaksa
  - d) Tidak sedang beristri empat orang
  - e) Bukan mahram calon istri
  - f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
- 2) Syarat calon istri
- a) Islam
  - b) Jelas kelamin biologisnya (bukan banci)
  - c) Telah memiliki izin kepada wali untuk menikahkannya
  - d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
  - e) Bukan mahram calon suami
  - f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
  - g) Jelas orangnya
  - h) Tidak dalam melaksanakan haji atau umrah
- 3) Syarat-syarat wali
- a) Islam
  - b) Baligh
  - c) Berakal
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Jelas kelamin biologisnya (tidak banci)
  - f) Adil
  - g) Tidak sedang ihrom haji atau umroh
  - h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (disebabkan bodoh dan tidak bisa adil karena derajatnya sama dengan orang gila atau anak kecil atau *mahjur Bissafah*)


- i) Tidak rusak pikirannya karena pikun dan lain sebagainya
- 4) Syarat-syarat saksi
  - a) Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Adil
  - f) Dapat mendengar dan melihat
  - g) Bisa bercakap-cakap
  - h) Tidak pelupa
  - i) Menjaga harga diri (*Muru'ah*)
  - j) Mengerti maksud ijab dan qabul
  - k) Tidak merangkap menjadi wali
- 5) Syarat ijab dan qabul


Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata “*nikah*” atau “*tazwij*” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikah”.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan yang mendasar di syariatkannya perkawinan bagi umat Islam. Diantara tujuan tersebut sebagaimana berikut:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa ayat 1:






Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>35</sup>

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat jelas keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.<sup>36</sup>

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 46.

<sup>36</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar Agama: Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 29.

Penyaluran nafsu sahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>37</sup>

Tujuan Allah dan Rasul-Nya mensyari'atkan pernikahan tentu saja tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang dapat dipetik oleh pelakunya, diantara hikmah yang dapat diambil adalah kehidupan yang tenang, tentram serta mendapat ridho dari Allah. perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk menyalurkan nafsu sahwat, serta melahirkan generasi-generasi penerus kehidupan, dari perkawinan itu juga diharapkan akan lahir khalifah-khalifah Allah di muka Bumi.

Dengan terjadinya perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka Mereka pun akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah kampung, berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri, dan dari negeri lahirlah Negara, begitulah seterusnya hingga terciptalah kehidupan berbangsa-bangsa.

Itulah hikmahnya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dimuka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak dengan baik dan tentram. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan. Selain itu perkawinan juga dapat memberikan kejelasan hukum, serta kejelasan hak dan kewajiban antara suami dan istrinya serta antara anak dan orang tuanya.

---

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Hal: 47.

Dengan demikian, terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya, terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anaknya yang tak kenal akan bapaknya.

Lain daripada itu kehidupan suami-istri dengan keturunannya turun temurun adalah berhubung rapat dan bersangkutan paut, ketika anak masih kecil dan dipelihara oleh orang tuanya, bila anak sudah dewasa dan orang tuanya sudah lemah dan tak sanggup berusaha maka dijaga dan dipelihara pula oleh anaknya.<sup>38</sup>


### C. Perkawinan Adat

Indonesia merupakan Negara kepulauan, serta terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan demikian maka terdapat pula berbagai macam adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, masing-masing suku memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan ritual perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri dan suami.

Banyaknya suku-suku di Indonesia berindikasi pada beraneka ragamnya model adat perkawinan, jika ditinjau dari aspek realita yang terjadi di masyarakat Indonesia ternyata di seluruh pelosok negeri ini memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan juga dapat menjadi jembatan penghubung antar sesama warga dalam menjalin silaturahmi, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa realita perkawinan adat memiliki tujuan, hal ini tentu saja sejalan dengan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an

---

<sup>38</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 31-32.



Artinya: "...maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil<sup>39</sup>, maka (kawinilah)seorang saja<sup>40</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أُسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلْبَاءَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَتَّقٍ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abi Abdullah bin Mas'ud berkata. Bahwa Rasul bersabda "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu." (HR. Bukhari Muslim).<sup>41</sup>

Dengan terjadinya perkawinan, diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.<sup>42</sup>

<sup>39</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>40</sup>Islam memperbolehkan pologami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

<sup>41</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan, 1985), 482.

<sup>42</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Offset Alumni, 1983), 70.

Di kalangan warga Negara Indonesia, terdapat tiga macam sistem perkawinan, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem *endogami*, orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang-orang dari suku keluarganya sendiri. *Endogami* jarang sekali terlihat di Indonesia. Menurut buku van Vollenhoven yang terkenal dengan hukum adat, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal *endogami*, yaitu daerah Toraja.

b. Sistem *Exogami*

Dalam sistem *exogami*, orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. *Exogami* terdapat di daerah-daerah Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sedangkan dalam sistem *eleutherogami* tidak mengenal larangan tentang hal ini. *Eleutherogami* adalah yang paling meluas di Indonesia, yaitu terdapat di daerah-daerah Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.<sup>43</sup>

Di beberapa daerah di Negara Indonesia masih ada yang menerapkan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, nampak terjadi kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Akan tetapi sistem perkawinan yang banyak berlaku saat ini adalah sistem *eleutherogami*, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari pasangan di luar atau di dalam lingkungan kerabatnya. Karena remaja-remaja saat ini, tidak mau lagi terikat dengan kehendak orang tua. Sehingga mereka tidak

---

<sup>43</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 34.

lagi membedakan asal-usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu perkawinan campuran antar suku sudah banyak terjadi, meskipun jumlahnya belum terlalu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

pada penelitian ini, peneliti mengkategorikan tradisi perkawinan perang bangkat suku Using ditinjau dari perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Parijatih Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi menganut sistem perkawinan *Eleutherogami*. Bagi suku Using pernikahan merupakan sarana untuk memperluas tali silaturahmi, dengan demikian maka jika terdapat anggota suku using yang menikah dengan penduduk luar diperbolehkan.

#### **D. Asas-asas Perkawinan Nasional**

Undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun ketentuan selanjutnya membolehkan adanya poligami apabila para pihak menghendaki dan pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.<sup>44</sup>

1. Kesetaraan adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.<sup>45</sup>
2. Keadilan merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005), 23.

<sup>45</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 18.

<sup>46</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 19.

3. Keseimbangan adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan tanpa melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan.<sup>47</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan alat yang digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini penggolongan jenis penelitian didasarkan pada kebutuhan tujuan dan tempat penelitian agar tidak tumpang tindih antara penggolongan satu dan yang lain.<sup>49</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>50</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara obyektif tentang

---

<sup>47</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 12.

<sup>48</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.

<sup>49</sup>Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Prees, 2001), 25.

<sup>50</sup> Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Cet. VII; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 6

realita yang terjadi. Terutama upaya kedua mempelai dalam melaksanakan proses ritual-ritual perkawinan demi mewujudkan keluarga sakinah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>51</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang yg berada dalam situasi-situasi tertentu.<sup>52</sup> Dan pada dasarnya pendekatan ini diarahkan pada latar dan tradisi tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini dilakukan pada komunitas suku Using.

Berdasarkan penelitian ini, maka untuk menemukan jawaban rumusan masalah dilakukan penelitian hukum empiris dengan pendekatan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan fenomena yang terjadi dengan menganalisa sebab dan akibatnya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa-Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Desa parijatah Kulon memiliki penduduk yang merupakan mayoritas suku using, serta memiliki tradisi yang unik.

Adat perkawinan yang berlaku di Desa Parijatah Kulon, dusun Melik, Kabupaten Banyuwangi merupakan adat yang khas. Desa tersebut memiliki adat perkawinan yang unik dan membedakannya dengan adat perkawinan yang berlaku di daerah lain yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat setempat adat perkawinan tersebut dinamakan adat perkawinan ***Perang Bangkat***, yaitu tradisi perkawinan yang dilakukan anak pertama dan terakhir dengan cara memanggil 'dalang' (tokoh adat) untuk membacakan ritual yang diyakini dapat

---

<sup>51</sup>Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), 23.

<sup>52</sup> Lexy.J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 17

mempererat hubungan kedua mempelai sampai akhir hayat. Penelitian tentang perkawinan adat tersebut memiliki relevansi dengan jurusan yang peneliti ambil yakni Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang salah satu bidangnya membahas perkawinan. Dengan demikian, Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kabupaten Banyuwangi merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan lokasi penelitian guna menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>53</sup> Sumber data merupakan salah satu unsur yang paling vital dalam menyelesaikan penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data bisa mengakibatkan data yang diperoleh meleset dari yang diharapkan.<sup>54</sup> Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mencakup dua aspek, sebagaimana berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>55</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan komonitas suku Using, pelaku perkawinan perang bangkat, serta tokoh masyarakat sekitar.
- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari pengurus desa setempat.

#### **E. Penentuan Informan Penelitian**

---

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*. Hal: 129

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Cet;III:Jakarta:UI-Press, 2005), 11-12.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal. 12.

Informan penelitian harus betul-betul tepat dan mampu memberikan informasi selengkap-lengkapny dan akurat. Penentuan informan dalam penelitian ini berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada asumsi yang terbangun diatas, maka informan yang di jadikan sumber informasi dalam penelitian ini tentu harus merupakan orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian ini, yakni tradisi perkawinan perang bangkat. Dalam hal ini peneliti telah menetapkan informan yang telah memenuhi kriteria. Terkait dengan data informan maka peneneliti lampirkan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 2:**  
**Daftar Informan<sup>58</sup>**

No	Nama	Usia	Status/Pekerjaan	Suku Bangsa
1	Sugito	61	Pemuka Adat Suku Using	Parijatah Kulon
2	Jumlani	45	Kepala Desa Parijatah Kulon	Parijatah Kulon
3	Sri wahyuni	39	Guru SLTP	Parijatah Kulon
4	Abdul halim	49	Pegawai Depdikbud Banyuwangi	Parijatah Kulon
5	Akwan	41	Carik Desa Parijatah Kulon	Parijatah Kulon
6	yalin	51	Penghulu Desa Parijatah Kulon	Parijatah Kulon
7	Rohman	24	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon
8	Anin	29	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon
9	Muhidin	36	Pelaku perkawinan Perang Bangkat	Parijatah Kulon
10	Husnandi	27	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon

<sup>57</sup>Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 78.

<sup>58</sup>Pengolahan data primer hasil observasi dan wawancara di Desa Parijatah Kulon pada tanggal 03 April s.d 20 Mei 2010 dan 16 Juni s.d 24 Juni 2010.

11	Ali Mufi	28	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon
12	Siti Aisyah	27	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon
13	Ana Rosida	24	Pelaku kawin perang bangkat	Parijatah Kulon

Tabel berisi informan penelitian ini yang memiliki kriteria sesuai ketentuan di atas. Informan tersebut diperoleh secara *snowball*. Sugito dan Jumlanı adalah informan kunci, merupakan informan yang pertama kali peneliti wawancarai. Kedua informan itulah yang merekomendasikan kepada peneliti guna mewawancarai informan-informan yang tercantum dalam tabel diatas.

Keberadaan informan-informan diatas diharapkan mampu memberikan kontribusi yang diharapkan, demi melancarkan proses penelitian yang peneliti lakukan. Dari merekalah peneliti mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna menuntaskan penelitian ini.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian ini. Penelitian ini dapat dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data. Ketiga metode tersebut sebagaimana berikut:

##### a) Observasi

Sugiyono, dalam buku “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. dengan mengutip pendapat Marshal menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*” (Melalui observasi, peneliti

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut).<sup>59</sup> Peneliti berharap melalui observasi dapat mengungkap secara mendalam terkait tradisi perkawinan perang bangkat.

Adapun observasi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif pasif. Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tanpa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian, sampai data yang diperoleh akurat, tajam dan lengkap yang dapat diungkapkan melalui wawancara. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan untuk memahami secara mendalam tentang tradisi perkawinan perang bangkat di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi. Data yang diambil melalui observasi dalam penelitian ini berupa foto di lapangan yang menggambarkan Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam penelitian kualitatif oleh karena itu peneliti merasa bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mendapatkan pemahaman terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>60</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Pada awalnya interviwer menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.<sup>61</sup>

Jenis wawancara semi terstruktur ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara peneliti tidak kebingungan dalam berdialog. Juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan informan.

Pada proses wawancara ini, peneliti telah menentukan beberapa informan, yakni 13 orang dari masyarakat yang tinggal di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

<sup>60</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

<sup>61</sup>Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*. Hal: 227.

Kabupaten Banyuwangi, termasuk di dalamnya tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat dan pelaku perkawinan Perang Bangkat. Adapun jenis data yang diperoleh pada saat wawancara adalah data-data primer yang berupa hasil wawancara secara langsung terhadap informan penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.<sup>62</sup> Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini data-data yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian ini berupa foto-foto, tulisan-tulisan wawancara, yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan Parijatah Kulon. Dusun Melik. Kec. Srono. Kab. Banyuwangi.

## **G. Tehnik Pengolahan Data**

Keberhasilan suatu penelitian juga dapat ditentukan oleh hasil dari pengolahan data sebelum dilakukan proses analisis data. Peneliti perlu melakukan pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) *Editing*

Editing adalah langkah awal dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh

---

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*. Hal: 231.

dari lapangan, baik data primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkawinan adat ganti suami dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Dengan satu harapan peneliti dapat menemukan kesalahan data yang dapat mengganggu kelancaran penelitian ini.

*b) Classifying*

Setelah melakukan proses editing maka Proses yang selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan). Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks riset yang peneliti lakukan ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara kepada para informan dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai hasil risert untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan,

*c) Verifying*

Verifikasi dalam penelitian ini dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>63</sup> Proses verifikasi ini tentu saja bertujuan untuk memperoleh kebenaran serta keabsahan data yang telah diperoleh. Hasil dari verifikasi ini kemudian peneliti konfirmasi kembali dengan para informan yang tertera di tabel, dengan satu harapan agar penelitian ini tidak bertentangan dengan informasi yang telah didapat dari para informan.

*d) Analysing*

Langkah berikutnya adalah analisis data. Analysing adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan difahami. Analisis ini nantinya digunakan

---

<sup>63</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek penelitian tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.<sup>64</sup> Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>65</sup>

e) *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>66</sup> Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca serta dapat diambil manfaat dari penelitian ini.

## H. Uji Keabsahan Data

Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA menawarkan tujuh langkah untuk melakukan uji keabsahan terhadap suatu data, yaitu (1) perpanjangan waktu kehadiran, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota.<sup>67</sup> Dari tujuh tawaran Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA, peneliti menggunakan tiga langkah paling strategis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Memperpanjang waktu kehadiran, kehadiran yang pertama atau kedua sangat berbeda dengan kehadiran yang ketiga dan seterusnya. Karena peneliti yakin semakin banyak

---

<sup>64</sup>Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

<sup>65</sup>LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN4) Malang, 2005), 60.

<sup>66</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*. Hal: 89.

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Hal: 233.

tingkat kehadiran dalam memperoleh data, maka semakin memperlancar dalam mendapatkan hasil penelitian yang optimal, sehingga diperoleh data yang menyeluruh dan akurat, Terkait penelitian yang peneliti lakukan.

2. Ketekunan pengamatan, teknik ini dipakai untuk mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Dalam ketekunan pengamatan ini bermaksud untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan adat perang bangkat suku using, serta dapat mengetahui proses perkawinan adaat perang bangkat suku using di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kecamatan. Srono Kabupaten. Banyuwangi.
3. Pengecekan seawat, teknik ini dipakai untuk menjamin data-data berupa opini-opini yang dihasilkan dari wawancara terhadap tradisi perkawinan perang bangkat suku using di Desa Parijatah Kulon Dusun melik, yakni benar adanya. Data tersebut merupakan data opini independen masyarakat Suku Using di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik. Kec. Srono. Kab. Banyuwangi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Monografi Desa Parijatah Kulon**

##### ***1. Sosio Geografis***

Desa Parijatah Kulon merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan srono Kabupaten banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Desa Parijatah Kulon berbatasan dengan Desa Gabor di sebelah utara, Desa Parijatah Wetan di sebelah timur, Desa Pekulo di sebelah selatan, dan Desa Karang Sari di sebelah barat. Secara administratif, Desa Parijatah Kulon terdiri dari beberapa dusun dan setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Nama-nama dusun yang termasuk dalam Desa Parijatah Kulon adalah Dusun Melik-Dusun Rayut-Dusun Paiton-Dusun Kebun Agung-Dusun Selerit.

Desa Parijatah Kulon dapat ditempuh hanya melalui dua jalur yakni dari jalur selatan dan dari jalur utara. Jika ditempuh dari jalur utara maka kita harus menempuh perjalanan laut sedangkan dari arah selatan maka perjalanan menuju Desa Parijatah Kulon dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan darat. Desa Pparijatah Kulon dapat ditempuh melalui dua jalur yakni dari Propinsi Bali dengan cara menempuh perjalanan laut dengan kapal Feri dari pelabuhan Gili Manuk menuju pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, jarak yang dapat ditempuh dari arah pelabuhan Ketapang menuju Desa Parijatah Kulon sekitar  $\pm 30$

menit dengan melewati Kota Banyuwangi, sedangkan dari arah selatan maka Desa Parijatah Kulon hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat, yakni dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, dapat ditempuh melalui dua jalur yakni dari jalur utara dan selatan, jika dari jalur utara maka rute yang ditempuh adalah Surabaya-Pasuruan-Probolinggo-Besuki-Situbondo-Wongsorejo-Banyuwangi, sedangkan dari jalur selatan adalah Surabaya-Pasuruan-Probolinggo-Lumajang-Jember-Kalibaru-Banyuwangi. Namun lebih dekat jika menggunakan jalur utara, jika jarak yang ditempuh dari jalur selatan maka akan lebih jauh karena harus memutar.

Letak Desa Parijatah Kulon cukup strategis karena Desa Parijatah Kulon merupakan jalur lintasan, karena Desa Parijatah Kulon merupakan salah satu akses jalan menuju Propinsi Bali-Lombok-Sumbawa-Flores, selain itu Desa Parijatah Kulon juga merupakan salah satu desa yang berada dalam jalur lintasan antar Propinsi. Apalagi Desa Parijatah Kulon juga memiliki pasar yang ramai dikunjungi bukan hanya oleh penduduk setempat namun juga sering dikunjungi oleh para pengguna jalan karena berada dalam jalur lintasan.

Letak Desa Parijatah Kulon antara 20-30 kilo meter di atas permukaan laut. Desa ini masih termasuk dataran rendah. Curah hujan di desa ini rata-rata sekitar 2000 mm/tahun. Hari hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai Maret. Bulan-bulan yang jarang hujannya biasanya terjadi antara bulan Maret sampai Agustus. Suhu udara rata-rata berkisar antara 20°C hingga 25°C. Pada siang hari suhunya mencapai sekitar 28°C, sedangkan malam hari suhunya sekitar 19°C. Luas wilayah Desa Parijatah Kulon kurang lebih 500 ha. Hampir seluruh wilayah ini merupakan daerah persawahan dan perkebunan, selain itu Desa Parijatah Kulon memiliki pemukiman yang cukup luas.

## ***2. Sarana dan Prasarana Desa Parijatah Kulon***

Desa Parijatah Kulon memiliki beberapa sarana dan prasarana umum. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, Di bidang pendidikan, desa ini memiliki 4 Sekolah Dasar (SD) dan satu gedung Madrasah Ibtidaiyyah (MI) sedangkan pendidikan untuk tingkat menengah terdapat satu gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs). Bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), mereka harus sekolah di luar Desa Genteng atau ke (SLTA) Kecamatan Rogojampi

Sedangkan sarana pendidikan nonformal, biasanya lebih ditekankan kepada pendidikan keagamaan, yakni taman pengajian Qur'an (TPQ). Di Desa Parijatah Kulon cukup banyak Taman Pengajian Qur'an (TPQ) hal ini mencerminkan bahwa para orang tua cukup memperhatikan perkembangan keagamaan anak. Selain itu bagi yang ingin memperdalam agama Islam juga telah berdiri satu buah pondok pesantren yang dapat menampung sekitar 50-an santri/santriwati. Menurut informasi dari penduduk setempat, pondok pesantren ini jumlah anggota santri/santriwatinya setiap 6 bulan selalu mengalami peningkatan, banyaknya sarana pendidikan agama yang terdapat di Desa Parijatah Kulon menunjukkan tingginya minat dari penduduk setempat dalam memperdalam ilmu Agama Islam.

Selain itu Desa Parijatah Kulon juga memiliki sarana-saran pendukung lainnya. Diantaranya terdapat sarana kesehatan yaitu Puskesmas. Tenaga medis di Puskesmas ini terdiri atas dua perawat dan satu dokter. Masyarakat Desa Parijatah Kulon memanfaatkan Puskesmas ini untuk berobat, selain tempatnya yang lebih strategis biaya pengobatannya juga murah dan terjangkau juga mudah penyembuhannya. Di Desa Parijatah Kulon juga ada dokter praktek, yaitu satu dokter gigi dan satu dokter umum. Dalam hal ini, masyarakat Desa Parijatah Kulon lebih senang berobat ke Puskesmas, karena dokter praktek lebih mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakatnya. Bagi yang ingin melahirkan di desa ini juga terdapat dukun beranak yang siap membantu para ibu hamil dalam proses persalinan, namun

untuk sekarang ini dukun beranak kurang diminati. Masyarakat umumnya merasa lebih aman melahirkan di Rumah Sakit terdekat.

Akses jalan di desa ini juga cukup memadai, hal ini dapat memudahkan para pengguna jalan. Sarana jalan di Desa Parijatah Kulon sebagian sudah di aspal yang dapat dikategorikan sebagai jalan kelas tiga. Kondisi jalan cukup kuat sehingga dapat dilalui kendaraan truk yang bermuatan hasil kebun. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, masyarakat Parijatah Kulon mengandalkan warung yang terdekat. Di setiap dusun, biasanya mempunyai empat sampai enam warung. Warung ini cukup lengkap menjual barang-barang yang tahan lama seperti beras, gula, kopi, hingga sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya. Mengenai harganya relatif lebih murah. Adapun warga yang ingin belanja untuk kebutuhan seminggu atau sebulan biasanya pergi ke pasar Desa Parijatah Kulon atau ke Kota Banyuwangi.

Di Desa Parijatah Kulon juga tersedia sarana untuk mengadakan rapat-rapat atau penyuluhan yaitu sebuah Balai Desa. Sarana Balai Desa yang tersedia cukup besar untuk menampung para aparat Desa, berukuran sekitar 15 x 10 m<sup>2</sup>. Balai Desa ini dapat memuat sekitar 40 sampai 80 orang. Balai Desa ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sosial seperti imunisasi atau penyuluhan kesehatan dan sebagainya.

Rumah tinggal di Desa Parijatah Kulon dapat dikatakan sudah memadai. Lokasi rumah tempat tinggal ini sebagian mengelompok dan sebagian lain memanjang mengikuti jalan utama. Rumah tinggal yang mengelompok terlihat masih sederhana dan kurang luas bangunannya. Berbeda dengan rumah tinggal yang terletak di pinggir jalan utama, sebagian besar ukuran rumah terlihat lebih luas. Jarak antar rumah tinggal di Desa Parijatah Kulon nampak saling berdekatan yaitu sekitar dua meter, walaupun demikian rumah tinggal tampak tertata dengan rapi dan bersih, hal ini mengesankan penduduk desanya merupakan pecinta kebersihan.

### 3. Sosio Demografis

#### a. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Parijatah Kulon adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan. Srono. Kab. Banyuwangi. Pada saat ini jumlah penduduk dari Desa Parijatah Kulon berdasarkan jenis kelamin menurut hasil registrasi penduduk bulan Januari 2011 berjumlah 6545 jiwa, agar lebih jelas dan terperinci dapat di lihat pada tabel sebagaimana berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Desa Parijatah Kulon**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>68</sup>**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase %</b>
Laki-laki	3282	51.8
Perempuan	3263	48.2
<b>Total</b>	<b>6545</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel jumlah penduduk di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Parijatah Kulon jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, yakni laki-laki unggul 0.18% dari yang berjenis kelamin perempuan. Laki-laki berjumlah 51.8% dari 6545 total penduduk Desa Parijatah Kulon, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 48.2% dari 6545 warga Desa Parijatah Kulon Kec. Srono. Kab. Banyuwangi .

Adapun jumlah kepala keluarga di Desa Parijatah Kulon sebanyak 1362 KK. Jika dibanding dengan jumlah penduduk, maka rata-rata setiap keluarga ada 5-6 orang termasuk

---

<sup>68</sup>Monografi Desa Parijatah Kulon per-Januari 2011

kepala keluarganya. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan wilayahnya (580 Ha), maka kepadatan penduduk desa ini sekitar 1232 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### ***b. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan***

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kedudukan seseorang baik di masyarakat maupun instansi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat saat ini masih sangat menghargai ilmu pengetahuan, maka dari itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dimasyarakat akan semakin dihargai serta disegani. Mengingat pentingnya pendidikan saat ini, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan alasan agar memudahkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan tinggi. Guna memudahkan para pembaca maka peneliti tampilkan tingkat pendidikan dari penduduk Desa Parijatah Kulon berdasarkan data yang terdapat di kantor Desa, sebagaimana berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Desa Parijatah Kulon**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>69</sup>**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase %</b>
Tidak Sekolah	297	3.5
Taman Kanak-Kanak	699	9.8
Belum Lulus SD	321	5.6
Lulusan MI	114	1.4
Lulusan SD	2924	42.3
Lulusan SLTP	1232	21.5

---

<sup>69</sup>Monografi Desa Parijatah Kulon per Januari 2011.

Lulusan SLTA	899	14.4
Lulusan Akademi	29	0.6
Lulusan Sarjana (S1/S2)	11	0.3
Lulusan Pondok Pesantren	19	0.5
<b>Total</b>	<b>6545</b>	<b>100</b>

Dari keterangan tabel di atas maka dapatlah di ketahui bahwa di bidang pendidikan sebagian besar (42.3%) masyarakat Desa Parijatah Kulon tamat pendidikan sekolah dasar, dengan jumlah sebanyak 2924 orang. Kemudian tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 1232 orang (21.5%), dan yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 899 orang (14.4%). Sementara itu, warga yang tamat pendidikan tingkat akademi ada sekitar 29 orang (0.6%), dan tamat pendidikan sarjana (S1-S2) sekitar 11 orang atau (0.3%). Selain itu terdapat pula tamatan pendidikan formal, ada pula lulusan pendidikan khusus, seperti pendidikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) yang jumlahnya 114 orang (1.4%), dan lulusan pendidikan Pondok Pesantren sebanyak 19 orang (0.5%).walau rata rata penduduk Desa Parijatah Kulon merupakan penduduk yang berpendidikan namun masih ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekitar 3.5% dan bahkan terdapat beberapa penduduk yang belum sempat lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5.6%.

### ***c. Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan***

Desa Parijatah Kulon, secara geografis memiliki luas wilayah sekitar 580 Ha. Hampir seluruh wilayah ini merupakan daerah perkebunan dan sawah-sawah, hanya sebagian kecil saja untuk pemukiman, pekarangan jalan dan kuburan. Letak wilayah yang seperti ini sedikit banyak telah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Parijatah Kulon yang sebagian

besar bertani. Agar lebih memudahkan maka peneliti akan mencoba untuk menampilkan jenis pekerjaan masyarakat Desa Parijatah Kulon dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Desa Parijatah Kulon**  
**Berdasarkan Kelompok Pekerjaan<sup>70</sup>**

<b>Mata Pencapaian</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase %</b>
Tani	2874	66.75
Pedagang	536	19.27
Buruh	346	7.38
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	103	3.59
Swasta	85	2.83
Pertukangan	32	0.67
Pensiunan	16	0.26
Jasa	11	0.22
ABRI/POLRI	6	0.03
<b>Total</b>	<b>3836</b>	<b>100</b>

---

<sup>70</sup>Monografi Desa Parijatah Kulon per-Januari 2011

Dari jumlah penduduk 6545 jiwa Desa Parijatah Kulon. Kec. Srono. Kab. Banyuwangi tersebut hanya 51.5% warga yang tercatat memiliki mata pencaharian tetap, yakni sekitar 3836 warga dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa angka pengangguran yang terdapat di Desa Parijatah Kulon sangatlah minim.

#### ***4. Karakteristik Masyarakat Parijatah Kulon***

Keluar yang terbangun di masyarakat banyuwangi pada umumnya terdi dari satu komponen keluarga yang utuh yakni suami-istri, anak-anak. Dalam sebuah keluarga tentu saja memiliki peran dan tugas masing-masing, adapun pembagian tugas dalam satu keluarga sebagaimana berikut, seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk mencari nafkah, sementara peran dari seorang ibu adalah mengatur rumah tangga serta mengurus anak-anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan seorang ibu juga ikut membantu suami mencari nafkah. Dalam hal sistem kekerabatan masyarakat Desa Parijatah Kulon juga terdiri dari keluarga besar Bentuk keluarga besar ini meliputi sejumlah orang yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, semuanya bermukim di satu rumah besar. Anggota keluarga dari keluarga besar adalah sejumlah kerabat keturunan, beberapa laki-laki yang bersaudara dari satu ayah beserta keturunannya, orang-orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau saudara sedara dan seangkat.

Menurut tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Suku Using, anak laki-laki yang telah berkeluarga dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga. Dengan demikian, tugas anak laki-laki tertua selain bertanggung jawab terhadap keluarganya, juga bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Apabila

dalam satu keluarga, si ayah telah wafat atau meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki tertua, maka yang memegang tanggung jawab terhadap keluarganya adalah menantu laki-laki pertama. Menantu inilah yang menggantikan kedudukan ayah sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tersebut, segala keputusan yang menyangkut urusan keluarga berada dibawah tanggung jawabnya.

Selain itu di Desa Parijatah Kulon juga terdapat organisasi-organisasi sosial yang tidak berbeda dengan desa lainnya, seperti adanya KUD, LKMD, PKK,LMD, serta Karang Taruna. Pada saat ini organisasi-organisasi di Desa Parijatah Kulon tersebut masih aktif dan sangat didukung oleh masyarakat Parijatah Kulon, misalnya organisasi PKK. Organisasi ini memiliki peranan yang cukup besar, terutama kegiatan penyuluhan gizi bayi. Tujuan di adakan penyuluhan ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Penyuluhan ini disertai bimbingan menu bayi agar bayi mendapatkan menu yang bergizi. Begitupula adanya penyuluhan KB untuk para istri yang diharapkan agar para istri menjadi konseptor KB yang lestari. Selain itu juga organisasi Karang Taruna juga cukup diminati dan banyak menyelenggarakan bakti-bakti sosial.

Diluar organisasi sosial formal tersebut juga terdapat organisasi-organisasi non formal, seperti organisasi olah raga sepak bola, voli dan lain sebagainya. Organisasi ini juga cukup digemari, terutama dikalangan paara remaja, organisasi-organisasi ini juga sering di perlombakan pada hari-hari besar kenegaraan pada hari besar keagamaan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Adat Perang Bangkat**

Desa Parijatah Kulon merupakan sebuah desa yang memiliki keragaman penduduk walau ia hanyalah sebua desa namun terdapat beragam etnik yang berdiam dan menempati daerah jika dibandingkan dengan daerah lain. Dari keragaman etnik yang mendiami desa inilah muncul keaneka ragaman adat dan budaya. Salah satu yang paling menarik adalah

tradisi perkawinan. Masing-masing etnik tentulah berbeda dalam menjalankan salah satu syari'at Islam ini. Tradisi perkawinan ini juga memiliki perbedaan dengan daerah lain.

Umumnya penduduk yang mendiami Desa Parijatah Kulon adalah Etnik Jawa diantaranya terdapat suku Madura dan Suku Using. Suku Using merupakan penduduk asli dari Kota Banyuwangi. Yang paling menarik dari tradisi/adat Jawa ini adalah tradisi perkawinan dari Suku Using. Bagi masyarakat Suku Using perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting karena perkawinan adalah suatu perbuatan yang bukan hanya menyangkut ikatan antara kedua mempelai namun juga ikatan antara dua keluarga. Adat perkawinan Suku Using cukuplah rumit.

Salah satu adat yang berlaku pada masyarakat Suku Using adalah perkawinan Perang Bangkat. Tradisi ini sudah turun temurun berlangsung di kalangan Suku Using, bagi mereka tradisi perkawinan adat ini perlu untuk dilestarikan karena adat itu menunjukkan jati diri mereka sebagai Suku Using. Namun demikian adat perkawinan yang berlaku pada Suku Using juga cukup rumit untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jumrani, 45 tahun, beliau adalah Kepala Desa Parijatah Kulon sebagaimana berikut:

*“Kalo orang sini mas, mau nikah itu harus siap-siap dana yang banyak, soalnya kalo mau nikah itu mesti bikin hajatan, kalo orang sini bilangny ghadah damel/aparloh. sedangkan kalo mau ngadain acara kaya gitu kan harus punya uang toh dek, iya kalo orangnya banyak uang, kalo orang yang gak punya uang kan jadi susah sendiri, tapi kalo orang sini nekat-nekat dek, biar bisa buat hajatan ngutang pun oke-oke aja.”<sup>71</sup>*

Pernikahan bagi penduduk Suku Using sangatlah penting oleh karena itu bagi mereka ada atau tidak adanya dana acara *Ghadah Damel* (hajatan) itu harus dilaksanakan. Bahkan warga Suku Using menganggap hajatan merupakan ajang untuk bersaing dikalangan mereka sendiri. Nampaknya kebiasaan yang berkembang di kalangan Suku Using ini tanpa mereka sadari telah mempersulit mereka sendiri mengingat banyaknya dana yang harus disediakan oleh keluarga kedua mempelai. Selain itu hajatan itu memakan waktu yang cukup lama, bagi

---

<sup>71</sup>Jumrani, wawancara (Parijatah Kulon, 14 Maret 2011).

mereka lamanya waktu hajatan maka semakin menaikkan status sosial mereka. Selain itu pernikahan adat Perang Bangkat ini sangat menyita materi, waktu dan tenaga. mitos yang berkembang di Suku Using semakin meriahnya acara hajatan maka semakin baik pula bagi kelangsungan keluarga kedua mempelai. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Akwan, 41 tahun, selaku Carik Desa Parijatah Kulon:

*“Adat disini memang agak ruwet dek, tapi meskipun ruwet bagi kami tradisi adat Perang Bangkat ini warisan nenek moyang kita jadi harus dijaga jangan sampai hilang. Bagi kami juga meriahnya hajatan itu bisa menghilangkan kesialan loh, terutama buat kedua mempelai dan keluarga besarnya. Ya sampean mau percaya atau ngak terserah, tapi itu sudah jadi kepercayaan kami.”<sup>72</sup>*

Tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Suku Using ini ternyata merupakan suatu mitos yang telah lama berlangsung, bagi mereka perkawinan tanpa kemeriahan itu merupakan pernikahan yang tidak berarti. Bagi orang yang bukan penduduk setempat mungkin merupakan suatu hal yang tabu tapi bagi mereka hal demikian merupakan suatu kepercayaan. Hajatan menurut penduduk setempat merupakan sesuatu yang sangatlah berarti, terutama bagi kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya di masa-masa yang akan datang, selain itu juga dapat mendatangkan kemudahan bagi mereka. Tidak cukup sampai disitu saja dalam kepercayaan Suku Using kemeriahan hajatan juga dapat mendatangkan berkah bagi keluarga besar kedua mempelai.

Berikut ini peneliti akan mencoba untuk membahas lebih mendalam mengenai tradisi atau adat perkawinan Perang Bangkat yang merupakan tradisi dari Suku Using di Desa Parijatah Kulon. Adapun perkawinan Perang Bangkat sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Sugito 61 Tahun Pemuka Adat Suku Using. Sebagaimana berikut

*“Perkawinan Perang Bangkat itu maksudnya adat buat ngilangin balak, maksudnya balak disini itu supaya rumah tangganya gak cerai-berai, gak rusak dek, selain itu adat ini juga bisa bikin kedau pasangan jadi rukun sampe*

---

<sup>72</sup> Akwan, wawancara (Parijatah Kulon, 14 Maret 2011).

*malaikat jibril datang jemput mereka dek, kalo ade gak percaya ya terserah adek aja yang penting kami percaya seperti itu.”<sup>73</sup>*

Perkawinan Adat Perang Bangkat merupakan tradisi yang berkembang di komunitas Suku Using. Dalam kepercayaan Suku Using tradisi ini merupakan suatu tradisi yang dapat menghilangkan balak atau musibah bagi rumah tangga kedua mempelai di kemudian hari. Selain itu tradisi ini berfungsi untuk menjaukan kedua mempelai dari musibah-musibah yang mungkin saja terjadi, namun tradisi ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua mempelai saja, akan tetapi juga bermanfaat bagi keluarga besar kedua mempelai. Tradisi Perang Bangkat juga dimaksudkan untuk merukunkan kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya di kemudian hari, dalam kepercayaan Suku Using tradisi ini dapat mendatangkan manfaat serta kebaikan, kebahagiaan bagi kedua mempelai di hari-hari mendatang, selain itu tradisi ini juga berfungsi untuk melancarkan rumah tangga mereka dan memperkuat ikatan batin bagi kedua pasangan hidup. Tidak hanya cukup sampai disitu, menurut kepercayaan mereka juga adat ini juga berdampak baik bagi keluarga besar dari kedua belah pihak.

Tradisi perkawinan ini wajib dilaksanakan bagi Suku Using, karena menurut kepercayaan mereka, jika ada dari anggota Suku Using yang tidak menjalankan tradisi ini sementara ia dituntut untuk menjalankannya maka rumah tangganya tidak akan bertahan lama, selain itu kedua pasangan itu akan mengalami kesusahan selama menjalani pernikahannya kelak, hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh pemuka Adat Suku Using, Bapak sugito berikut ini:

*“ya wajib dilaksanakan toh dek, kalo gak dilakuin nanti bisa celaka rumah tangga mereka. Kalo pingin selamat rumah tangganya ya harus di lakuin.”<sup>74</sup>*

Tradisi ini diadakan tentu saja memiliki faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi perkawinan Perang Bangkat ini. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang anggota Suku Using harus melaksanakan tradisi ini. Yakni apabila mempelai pria itu berasal

---

<sup>73</sup>Sugito, *wawancara* (Parijatah Kulon, 15 Maret 2011).

<sup>74</sup>Sugito *wawancara* (Parijatah Kulon, 15 Maret 2011).

dari keluarga asli keturunan using dan dari anak sulung. Bagi yang bukan anak sulung tidak wajib hukumnya, selain itu dari pihak mempelai wanita juga harus dari keturunan using dan dari anak bungsu atau anak terakhir. Selaku tokoh adat, Sugitoh, 61 tahun, menjelaskan faktor-faktor diberlakukannya Perkawinan Adat Perang Bangkat di kalangan Suku Using sebagaimana berikut:

*“ya yang jadi alasan kenapa adat ini ada ya karena bagi Suku Using anak sulung dan anak bungsu itu istimewa tapi banyak jeleknya, makanya nenek moyang kami membikin adat kaya gini supaya, anak-anak cucu kami itu bisa hidup bahagia, hidup senang, rumah tangganya bisa langgeng, gak cerai, hidup rukun, hati mereka saling terikat, jauh dari kesialan, intinya anak cucu kami hidup bahagia diduni trus matinya nanti masuk surga, hehehe.”<sup>75</sup>*

Selain faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan adat perang bangkat di atas, penelitian ini juga menjelaskan syarat-syarat terjadinya Perkawinan Adat Perang Bangkat yang berlaku di Suku Using Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Syarat-syarat ini dianggap penting karena jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka adat ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk bisa melangsungkan pernikahan adat Perang Bangkat maka mempelai kedua mempelai harus berasal dari Suku Using asli, serta mempelai pria harus merupakan anak sulung atau anak pertama, sedangkan mempelai wanitanya harus dari anak bungsu atau anak terakhir. Bagi pengantin yang bukan anak sulung dan anak bungsu tidak wajib hukumnya. Drs. Abdul Halim, 49 tahun, selaku pegawai Depdikbud Parijatah Kulon, menjelaskan syarat-syarat Perkawinan Adat Perang Bangkat sebagai berikut:

*“supaya bisa melangsungkan pernikahan adat Perang Bangkat itu, ada persyaratannya dek, syaratnya itu harus orang asli using, terus yang laki-laki itu harus anak pertama atau anak sulung, sedangkan yang perempuannya itu harus dari anak terakhir atau anak bungsu, kalo ga gitu ya gak boleh dek, ya cuman itu syaratnya dek..”<sup>76</sup>*

---

<sup>75</sup>Sugito, wawancara (Parijatah Kulon, 15 Maret 2011).

<sup>76</sup>Abdul Halim, wawancara, (Parijatah Kulon, 15 Maret 2011)

Berdasarkan dari ketenangan Bapak Abdul Halim dalam wawancara di atas maka dapatlah kita fahami bahwa untuk dapat melangsungkan adat perkawinan Perang Bangkat maka haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati, yakni mempelai haruslah dari keturunan asli Suku Using kemudian sang mempelai pria harus merupakan anak sulung atau anak pertama, sedangkan mempelai wanitanya haruslah dari anak bungsu atau anak yang terakhir.

Jika syarat-syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi maka Perkawinan Adat Perang Bangkat tersebut tidak dapat di langungkan. Ketiga syarat di atas sudah menjadi kesepakatan dari Suku Using itu sendiri, hal ini telah berlangsung lama, turun temurun dari para leluhur mereka. Jika salah seorang dari kedua mempelai bukan dari anak yang telah di tentukan maka perkawinnya dilakukan bukan atas dasar adat dan tradisi Suku Using lagi.

Sebagaimana yang terjadi pada pasangan Ana Rosida 24 tahun dan Husnandi 27 tahun. Perkawinan keduanya di langungkan seperti biasanya dan tidak dilangungkan menurut adat using, hal ini di sebabkan karena Ana bukan merupakan anak bungsu dalam keluarganya, walaupun Ana Rosida sendiri berasal dari keturunan using murni, sedangkan suaminya merupakan anak sulung, perkawinan keduanya tidak dapat dilaksanakan menurut adat Suku Using dikarenakan salah satu dari keduanya cacat menurut hukum adat.

Berbeda lagi dengan pasangan Siti Aisyah 27 tahun dengan Muhidin 36 tahun. Perkawinan pasangan suami istri ini di langungkan dengan menggunakan Perkawinan Adat Perang Bangkat Suku Using. Karena keduanya merupakan penduduk asli Suku Using dan keduanya juga merupakan anak sulung dan anak bungsu, hajatan pasangan ini pun dilangungkan secara adat. Adapun prosesnya adalah kedua mempelai mengundang seorang tokoh adat untuk perwakilan dari masing masing mempelai kemudian toko yang biasa disebut Suku Using sebagai *Dalang*, tugas dari seorang *Dalang* adalah mendampingi kedua mempelai dalam proses perkawinan, pertama-tama si dalang bersama rombongan pengantin

pria mengunjungi rumah pengantin wanita setelah sampai di depan rumah mempelai wanita kedua *Dalang* saling beradu argumen dengan menggunakan bahasa asli usung. Dalang dari pria akan meminta pada dalang dari mempelai wanita untuk dijadikan sebagai bagian dari keluarga mempelai pria, proses permintaan ini kemudian di lanjutkan dengan cara mengadu dua buah kelapa yang telah dipilih oleh masing-masing *Dalang* dari kedua belah pihak. Setelah melalui proses pertarungan antar *Dalang* tersebut maka akan keluar pemenang, adapun cara untuk menentukan pemenang dari pertarungan itu adalah bagi kelapa yang di adu dan pecah maka dia yang kalah, sementara yang kelapanya tidak pecah maka dia adalah pemenangnya.

Proses pertarungan antar *Dalang* inilah yang disebut *Perang Bangkat*, adapun proses ini sangatlah berpengaruh dalam menentukan masadepan dari kedua mempelai, bagi yang kalah dalam proses pertarungan ini maka dia harus mengikuti pemenang. Proses pertarungan ini juga menentukan siapa yang ikut pada siapa, maksudnya jika yang menang dalam pertarungan tersebut dari pihak wanita maka mempelai pria harus bersedia mengikuti istri untuk tinggal bersama keluarga mempelai wanita namun sebaliknya, jika yang kalah mempelai wanita maka ia harus mengikuti suaminya. Dalam pertarungan itu dalang dari mempelai pria yang kalah maka Muhidin pun harus dengan suka rela tinggal bersama keluarga Siti Aisyah. Sebagaimana yang dituturkan sebagai berikut:

*“Waktu adu kelapa dulu saya kalah jadinya saya yang harus ikut istri saya mas. Sebenarnya saya pingin sekali istri saya yang tinggal di rumah saya mas, tapi mau gimana lagi, udah adatnya gitu, yang kalah harus ikut yang menang,”<sup>77</sup>*

Setelah proses pertarungan itu berlangsung maka acara selanjutnya adalah menuju pelaminan, ketika sampai di depan pelaminan kedua mempelai di berdirikan di pintu masuk tempat hajatan kemudian keduanya diberi nasehat atau semacam mantra-mantra kuno oleh

---

<sup>77</sup>Muhidin, wawancara, (Parijatah kulon, 16 Maret 2011)

pemuka Adat yang juga biasa disebut dalang. Ritual-ritual yang disampaikan oleh *Dalang* kepada kedua mempelai itu dibacakan dalam bahasa using. Bacaan-bacaan itu hanya dalang saja yang boleh membacanya.

Yang paling menarik adalah ketika satu malam sebelum acara hajatan itu dilangsungkan pakaian dari mempelai wanita itu harus dilucuti dan di letakan di atas tempat yang tinggi atau di atas atap rumah, hal ini dilakukan guna membuang semua kesialan dan keburukan yang selama ini ada dalam diri mempelai wanita, sedangkan bagi mempelai pria ia tidak diperbolehkan untuk tidur di atas tempat tidur, ia hanya diperbolehkan untuk tidur di atas sehelai tikar, hal ini dimaksudkan agar keangkuhan dan kesombongannya selama ini dapat dihilangkan, serta dapat terhindar dari sifat-sifat yang sombong. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Muhidin 36 tahun, pelaku Perkawinan Adat Perang Bangkat:

*“dulu waktu saya nikah, satu malam sebelum hajatan saya disuruh tidur cuman pake tikar mas, tapi kalo saya sih masih enak mas cuman gitu, kalo istri saya pakayannya luar-dalam dilepas semua terus ditaruh di atas genteng”<sup>78</sup>*

### **C. Perkawinan Adat Perang Bangkat Dalam Tinjauan Hukum Islam**


Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri dan suami.

Menurut sebagian ulama’ pada prinsipnya asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al khamsah* adalah *ibahah* atau

---

<sup>78</sup>Muhidin, *wawancara*, (Parijatah Kulon, 16 Maret 2011)





Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?<sup>83</sup>

d. Dalil naqli yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW.

Adapun dalil-dalil naqli yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad antara lain:

5) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أُسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَتَّقٍ عَلَيْهِ


Artinya: “Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>84</sup>

c. Banyaknya suku-suku di Indonesia berindikasi pada beraneka ragamnya model adat perkawinan, jika ditinjau dari aspek realita yang terjadi di masyarakat Indonesia ternyata di seluruh pelosok negari ini memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan juga dapat menjadi jembatan penghubung antar sesama warga dalam menjalin silaturahmi, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa realita perkawinan adat memiliki tujuan, hal ini tentu saja sejalan dengan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21:

<sup>83</sup> QS. An-Nahl : 72

<sup>84</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan, 1985), 482.

d.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. بِأَمْعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَأَيَّرَ وَجْهَ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبُصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق  
(عليه)

Artinya: “Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>85</sup>

Dengan terjadinya perkawinan, diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.<sup>86</sup>

Tradisi perkawinan Perang Bangkat merupakan salah satu tradisi yang berkembang di kalangan Suku Using, sebagian dari tradisi ini masih sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya yakni, pada dasarnya taradisi ini bertujuan untuk

<sup>85</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan, 1985), 482.

<sup>86</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Offset Alumni, 1983), 70.

menyambung silaturahmi serta melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Jika dilihat dari prosesnya dari awal sampai akhir maka dapatlah diketahui bahwa semua syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan itu sudah terpenuhi.

Namun demikian masih terdapat beberapa perbuatan dalam tradisi ini yang menyimpang dari ajaran Islam, diantaranya proses meletakkan pakaian mempelai wanita satu hari sebelum acara hajatan itu tentu saja mengandung perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat dilarang.

Di kalangan warga Indonesia, terdapat tiga macam sistem perkawinan, yakni sistem endogami, sistem exogami dan sistem eloutherogami, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

d. Sistem *Endogami*

Dalam sistem *endogami*, orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang-orang dari suku keluarganya sendiri. *Endogami* jarang sekali terlihat di Indonesia. Menurut buku van Vollenhoven yang terkenal dengan hukum adat, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal *endogami*, yaitu daerah Toraja.

e. Sistem *Exogami*

Dalam sistem *exogami*, orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. *Exogami* terdapat di daerah-daerah Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

f. Sistem *Eleutherogami*

Sedangkan dalam sistem *eleutherogami* tidak mengenal larangan tentang hal ini. *Eleutherogami* adalah yang paling meluas di Indonesia, yaitu terdapat di daerah-daerah Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi

Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.<sup>87</sup>

Di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang menerapkan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, nampak terjadi kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Akan tetapi sistem perkawinan yang banyak berlaku saat ini adalah sistem *eleutherogami*, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari pasangan di luar atau di dalam lingkungan kerabatnya. Karena remaja-remaja saat ini, tidak mau lagi terikat dengan kehendak orang tua. Sehingga mereka tidak lagi membedakan asal-usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu perkawinan campuran antar suku sudah banyak terjadi, meskipun jumlahnya belum terlalu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

pada penelitian ini, peneliti mengkategorikan tradisi perkawinan Perang Bangkat Suku Using ditinjau dari perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Parijatah Kulon Dusun Melik Kec. Srono Kab. Banyuwangi menganut sistem perkawinan *Eleutherogami*. Bagi Suku Using pernikahan merupakan sarana untuk memperluas tali silaturahmi, dengan demikian maka jika terdapat anggota Suku Using yang menikah dengan penduduk luar diperbolehkan.

#### **D. Analisis Data**

Setelah memaparkan data-data di atas maka, peneliti akan mencoba untuk menganalisis. Berdasarkan paparan data di atas dapat dipahami bahwasannya pada hakikatnya adat perkawinan yang berlaku di Desa Parijatah Kulon cukup rumit. Perkawinan adat Suku Using dikatakan rumit karena melalui beberapa proses, dan setiap proses cukup

---

<sup>87</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 34.

mennyita materi dan tenaga, setiap mempelai pun harus mendatangkan Dalang. Bagi penduduk Suku Using hajatan adat ini haruslah dilangsungkan semeriah mungkin, begitu juga dengan mahar yang diberikan cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemberian mahar dalam jumlah yang besar terkadang menjadi kendala bagi pemuda-pemuda Desa Parijatah Kulon untuk menyegerakan menikah, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Mahar hendaknya diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pihak laki-laki, sehingga pemberian mahar dapat dilakukan dengan penuh keiklasan dan tidak memberatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:


  
 Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4).<sup>88</sup>

Dari penjelasan Ayat di atas dapatlah difahami bahwa pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karena jumlah mas kawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.<sup>89</sup>

Berikut ini penulis mencoba untuk mengetengahkan sebuah dalil dari Hadis nabi yang berkaitan dengan pemberian mahar:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ  
 فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي  
 فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ

<sup>88</sup>QS. An-Nisa' (4): 4.

<sup>89</sup>Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 70.

فِيهَا شَيْئًا جَلَسْتُ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا . قَالَ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَاَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , . وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَاذَا مَعَكَ : قَالَ . فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلَّبًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ وَمَجْلِسُهُ قَامَ وَسُورَةٌ كَذَا , عَدَّدَهَا فَقَالَ : تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , , مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا ( انْطَلِقُ , ) : قَالَ : اذْهَبْ , فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ) ( فِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : ( أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ )

*Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'id Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendaknya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi, kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an." Menurut riwayat Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur'an yang telah engkau hafal."*

Dari keterangan hadist di atas sesungguhnya Rasulullah ingin memberikan pelajaran pada kita bahwa, hendaklah seorang lelaki berupaya untuk memberikan mahar yang

sepantasnya bagi wanita yang akan dinikahnya, tahap demi tahap dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hadis diatas pada hakikatnya adlah sebuah metode pengajaran serta pemahaman tentang hakekat dari pemberian mahar adalah memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, namun pada akhir dari hadis di atas Rasulullah memberikan sebuah solusi jika mahar yang diminta tidak sanggup untuk dipenuhi oleh mempelai pria maka hendaklah disesuaikan dengan kemampuan dari sang mempelai. Terkait dengan tradisi yang berkembang di masyarakat suku using sesungguhnya terdapat keterpaksaan untuk memberikan mahar yang tinggi oleh mempelai pria, hal itu tentu dapatlah mengurangi keiklasan dalam pemberian mahar tersebut, jika demikian adanya maka hal ini tentulah kurang sejalan dengan dalil Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memberikan mahar dengan kerelaan.

Adat perkawinan yang berlaku di desa parijatah kulon mungkin masih terasa sangat kental, jika dibandingkan dengan adat yang ada disekitar desa parijatah kulon, terutama dari suku Madura. Di kalangan masyarakat Suku Using, Perkawinan Adat Perang Bangkat ini sangatlah di jaga dan di lestarikan, karena bagi mereka adat ini merupakan satu berkah yang di turunkan dari nenek moyang mereka sehingga penduduk Suku Using merasa perlu untuk melestarikannya.

Di kalangan Suku Using terdapat satu adat perkawinan yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam yakni Perkawinan Adat Perang Bangkat, untuk dapat melaksanakan adat dan tradisi ini maka harus terpenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu yakni harus berasal dari Suku Using dan kedua mempelai harus merupakan anak sulung dan anak bungsu. Dalam kepercayaan Suku Using anak sulung merupakan anak yang memiliki karakter keras, sedangkan anak bungsu biasanya memiliki tabiat yang egois dan maunya menang sendiri, maka menurut kepercayaan Suku Using jika kedua anak yang memiliki

karakter dan kepribadian seperti ini perlu untuk dileburkan, adapun proses peleburan itu dengan menggunakan tradisi yang menjadi kepercayaan mereka yaitu tradisi Perang Bangkat.

Sifat-sifat yang melekat pada kedua mempelai ini harus di leburkan dengan tradisi mereka, begitulah kepercayaan mereka hal ini sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara. Pada dasarnya pemahaman seperti ini tidak selamanya benar mengingat baik atau buruknya sifat seseorang itu tidak tergantung pada posisi kelahirannya dalam keluarga, akan tetapi sifat itu kembali pada pribadi masing-masing individu.

Selain itu dalam proses perkawinan adat tersebut para mempelai diwajibkan untuk mengundang seorang dalang guna membantu mereka dalam menjalankan prosesi dari Perkawinan Adat Perang Bangkat itu sendiri, dengan satu kepercayaan bahwa dalang tersebut dapat membantu mereka serta dapat mendatangkan berkah bagi perkawinan mereka, dan mencegah mereka dari perceraian di masa mendatang, selain itu mereka juga memiliki kepercayaan bahwa adat seperti ini dapat menjauhkan mereka dari bala yang mungkin terjadi di kemudian hari. Secara garis besar kepercayaan seperti ini tentu saja mengandung unsur syirik, karna yang mampu menghilangkan balak dan musibah dari manusia pada hakekatnya hanya Allah S.W.T.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ

*Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengajari kami khutbah pada suatu hajat: (artinya = Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, kami meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa mendapat hidayah Allah tak ada orang yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa disesatkan Allah, tak ada yang kuasa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad*

*itu hamba-Nya dan utusan-Nya) dan membaca tiga ayat. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan Hakim.*

Dari keterangan hadist di atas dapatla kita fahami, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menggantungkan diri hanya kepada Allah, selain itu beliau juga mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik dari diri kita sendiri maupun dari kejahatan makhluk lainnya. Hadist di atas juga memberikan penjelasan pada kita bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat mendatangkan mudharat atau keburukan bagi kita jika tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Sesungguhnya secara garis besar dapat kita tarik pemahaman berkaitan dengan tradisi serta wacana yang berkembang dikalangan suku using, bahwa jika anak dari keturunan suku using apabila memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan sesuai tradisi mereka, dan jika ia tidak menikah sesuai dengan tradisi tersebut maka ia akan mendapat musibah dalam pernikahannya, hal demikian tentulah tidak sejalan dengan keterangan hadist di atas, karena menurut pemahaman penulis, jika seseorang telah mendapat hidayah, petunjuk serta perlindungan dari Allah maka, tidak ada yang dapat menghalanginya, tidak terkecuali tradisi itu sendiri.

Dalam proses selanjutnya adalah proses meletakan pakaian dari mempelai wanita di atas atap rumah, bagi masyarakat Suku Using mereka menggap hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan keburukan serta kejelekan pada diri pelakunya, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka tradisi seperti ini samasekali tidak memiliki landasan hukum atau sandaran dalil, bahkan tradisi seperti ini mengandung unsur-unsur syirik. Karna pada dasarnya yang berkuasa untuk menghilangkan keburukan dari diri seseorang hanyalah Allah semata, hal itu pun tentu harus di dukung dengan sikap atau gaya hidup dari orang itu sendiri. Amal ibadahnyalah yang mampu menghapus keburukan yang terdapat dalam dirinya.

Selain itu tradisi ini juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan mereka sendiri, karena tidak menutup kemungkinan anak yang lahir tidak pada jalur yang disyaratkan untuk melangsungkan pernikahan secara adat tersebut juga menginginkan pesta pernikahannya dirayakan dengan kemeriahan yang sama layaknya kemeriahan disaat hajatan saudaranya yang sekandung. Jika hal seperti ini dibiarkan maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah retaknya hubungan kekeluargaan antara adik dan kakaknya. Menurut kepercayaan Suku Using anak yang kelahirannya berada di tengah, yang dimaksud disini adalah anak kedua dari tiga bersaudara, maka anak yang kelahirannya seperti ini kelak jika melangsungkan pernikahan maka ia tidak dapat memeriahkan pernikahannya seperti saudaranya yang sulung. Hal semacam ini tentulah dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar saudara sedarah, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan keretakan serta rusaknya hubungan kakak-adik.

Namun demikian dari sekian prosesi perkawinan tersebut masi terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil oleh kita. Tentu saja hal-hal yang dapat kita ambil adalah hal-hal yang sejalan dengan syariat Islam. Diantaranya hikmah dirayakannya sebuah perkawinan, karena sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah kepada kita agar senantiasa memeriahkan hajatan perkawinan atau yang biasa di kenal dalam ajaran Islam dengan *Walimah*, hal ini dapat kita temukan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah: Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, “*Beritahulah kepada orang ramai akan nikah ini dengan pukulan gendang dan rebana*”. (riwayat Ibnu Majjah). Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda

ن انس ابن مالك رضي الله عنه قال : ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي امرأة من نساته أكثر وأفضل مما اولم ( علي زينب. فقال ثابت البناني : بما اولم ؟ قال : اطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه ) ( رواه مسلم )

*Artinya: Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW tidaklah menyelenggarakan walimah pernikahan dengan seorang pun dari para isteri-isterinya yang lebih banyak dan lebih enak jamuannya dari pada walimah yang beliau selenggarakan untuk*

*pernikahan zainab. Tsabit al-Bunani bertanya, apa jamuannya? Anas menjawab : beliau menghidangkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan. ( H.R. Muslim )*

Dari keterangan dua hadis di atas dapatlah kita fahami bahwa walimah sangatlah dianjurkan bagi umat islam yang melangsungkan pernikahan, gendang dan rebana sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah merupakan sebuah simbol yang melambangkan kemeriahan dari sebuah hajatan. Serta makanan yang berlimpah hingga tidak dihabiskan oleh para tamu walimah dalam pernikahan Rasulullah dan Siti Zainab merupakan suatu penggambaran akan kemeriahan dari walimah pernikahan Rasulullah. Adapun fungsi dari walimah itu sendiri adalah untuk memberitahukan kepada halayak umum bahwa kita telah resmi menikah dan telah menjadi ikatan yang sah, selain itu juga untuk menghindarkan kita dari fitnah-fitnah yang mungkin saja terlontar pada kita dikarenakan ketidaktahuan masyarakat atas ikrar nikah yang telah kita laksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan adat perang bangkat di Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja. Perkawinan semacam ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor adat atau kebiasaan. *Kedua*, faktor keturunan. *Ketiga*, faktor kelahiran.
2. Tradisi perkawinan perang bangkat yang berlaku di desa parijatah kulon merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia, walau pada kenyataannya dalam tradisi tersebut masih terdapat beberapa hal yang diharamkan dalam Islam. Diantaranya proses pelepasan baju penganten wanita menjelang acara hajatan dengan satu kepercayaan, dapat menghilangkan keburukan, kepercayaan seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan dapat menjerumuskan kita pada perbuatan syirik

3. Selain melaksanakan syarat-syarat sah nya perkawinan dalam Islam, perkawinan tersebut juga diberlakukan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan kedua mempelai, yaitu:

- a. Kedua mempelai merupakan suku asli keturunan using,
- b. Mempelai pria merupakan anak sulung atau anak pertama dalam keluarganya,
- c. Mempelai wanita merupakan anak bungsu dari keturunan using.

Walau demikian jika ada dari kedua anak tersebut yang ingin menikah dengan orang lain bagi adat suku using hal itu diperbolehkan dan tidak wajib hukumnya untuk menikah dengan cara adat using.

Pernikahan seperti ini tentu saja boleh dalam ajaran islam di karenakan tidak ada dalil yang melarang anak sulung dan anak bungsu untuk menikah.

## **B. Saran**

### 1. Para Akademisi

Seyogyanya dapat mensosialisasikan hukum-hukum tentang perkawinan khususnya mengenai perkawinan adat, sehingga masyarakat luas mengetahui secara pasti akan dampak positif dan negatif akibat dilaksanakannya suatu perkawinan.

### 2. Tokoh masyarakat/adat:

Tokoh masyarakat merupakan panutan bagi pera penduduknya, hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sehingga adat yang dapat menyesatkan pengikutnya dapat dihindari.

### 3. Masyarakat Desa Parijatah Kulon

Hendaknya masyarakat setempat lebih kritis dan tidak harus selamanya patuh terhadap tradisi/adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan hendaknya bisa

membedakan antara tradisi/adat yang dalam situasi dan kondisi tertentu boleh dilakukan dan tradisi/adat dalam situasi dan kondisi tertentu juga boleh tidak dipatuhi. Contoh, yang dapat dilihat adalah seperti kepercayaan tentang pakaian yang dapat menghilangkan kejelekan, sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adhim, Muhammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gama Insani Press.
- Adnan, Moh. Mus'id, 2008. *Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan, studi kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban*. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas UIN Malang.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. 1985. *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II. Bangil; Perct. Persatuan.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama: Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Prees.
- Departemen Agama. 1999. *Al-Qur'an & Terjemahnya: Revisi terbaru*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Departemen Agama R.I 2004. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Malang.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Madu.

Hasan, M. Ali, 1997. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hoover, Kenneth, 1980. *The Elements Of social Scientific Thinking*, 2<sup>nd</sup> Edition, New York: St: Martin Press.
- Jauhari, Muhammad Idris, 2005. *Generasi Robbi Rodliyya*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.
- LKP2M. 2005. *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN4) Malang.
- Muhadjir, Noeng, 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana, Deddy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Isteri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Perempuan.
- Moloeng, Lexy J., 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Muhammad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perpustakaan Nasional RI. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed) et. Al., Vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahayu, Anis Dyah, 2004. *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar*. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramulyo, Mohammad Idris, 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, Geoge, 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Subhan, Muhammad, 2004. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, kasau di kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto*. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Sudjana, Nana, dan Kusumah, Ahwal, 2000. *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purmono Setiady. 2008. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta : Bumi Aksara.
- Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UMM Press.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* Cet. 11. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.